



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**  
**NOMOR : 420/2453 / PENDAS**

**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN SMPN 2 PURWAKARTA**  
**TAHUN 2013**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan layanan pendidikan dipandang perlu untuk didirikannya Sekolah Menengah Pertama ;
- b. Bahwa Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) dipandang perlu untuk memfasilitasi anak didik untuk belajar di SMP Reguler;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Barat ( LNRI Tahun 1968 Nomor 31 TLNRI Nomor 2851 );
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( LN Tahun 2003 Nomor 78, TLNRI Nomor 4301 );
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ( LNRI Tahun 1990 Nomor 35, TLNRI Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ( LNRI Tahun 1990 Nomor 36, TLNRI Nomor 3763
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ( LNRI Tahun 1992 Nomor 69, TLNRI Nomor 3485 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, TLNRI Nomor 3952 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Purwakarta;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
  2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
  3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.
  5. Peraturan Menteri Nomor : 053/U/1996 tentang Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) Terbuka
  6. Peraturan Menteri Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan


### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :
- Nama : SMPN 2 Purwakarta  
Alamat : Jl. Veteran Nomor 164  
Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta
- KEDUA** : Biaya yang ditimbulkan dari Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi dan APBN
- KETIGA** : Apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku surut pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada tanggal : 28 Juni 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PURWAKARTA



DR. H. ANDRIE CHAERUL, MSc  
NIP. 19590228 1984031 004

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Purwakarta
2. Yth. Bapak Wakil Bupati Purwakarta
3. Yth. Bapak Setda Kabupaten Purwakarta
4. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Purwakarta
5. Sdr. Camat Purwakarta